



**BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH**

**KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 62 TAHUN 2022**

TENTANG

**PENUNJUKAN DEWAN JURI LOMBA DESAIN MOTIF BUNGONG JEUMPA
PADA SUB KEGIATAN FASILITASI USAHA MIKRO MENJADI USAHA KECIL
DALAM PENGEMBANGAN PRODUKSI DAN PENGOLAHAN, PEMASARAN,
SUMBER DAYA MANUSIA SERTA DESAIN DAN TEKNOLOGI PADA
DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN
USAHA KECIL MENENGAH KABUPATEN BIREUEN
TAHUN ANGGARAN 2022**

BUPATI BIREUEN,

Menimbang : a. bahwa untuk menilai dan menetapkan pemenang Lomba Desain Motif Bungong Jeumpa pada Sub Kegiatan Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia serta Desain dan Teknologi pada Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2022, dipandang perlu Menunjuk Dewan Juri pada Kegiatan dimaksud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen, sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2019;
9. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2022;
10. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 21 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2022;
11. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 37 Tahun 2021 tentang Mekanisme Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2022;
12. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 44 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk Dewan Juri Lomba Desain Motif Bungong Jeumpa pada Sub Kegiatan Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia serta Desain dan Teknologi pada Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2022, yang selanjutnya disebut "Dewan Juri Lomba Desain Motif Bungong Jeumpa" sebagaimana namanya tercantum dalam lajur 2 (dua) dan diberikan honorarium sebesar sebagaimana tercantum dalam lajur 4 (empat) Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Dewan Juri Lomba Desain Motif Bungong Jeumpa bertugas :
- a. menilai Desain Motif Bungong Jeumpa yang dikirim melalui website;
 - b. menentukan Pemenang I, II, III, Pemenang Harapan I, II dan III Lomba Desain Motif Bungong Jeumpa;
 - c. melaksanakan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan Lomba Desain Motif Bungong Jeumpa; dan
 - d. menyampaikan laporan hasil Penilaiannya kepada Panitia kegiatan Lomba Desain Motif Bungong Jeumpa.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Juri Lomba Desain Motif Bungong Jeumpa bertanggung jawab kepada Panitia Lomba Desain Motif Bungong Jeumpa.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2022 pada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bireuen.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 15 November 2022

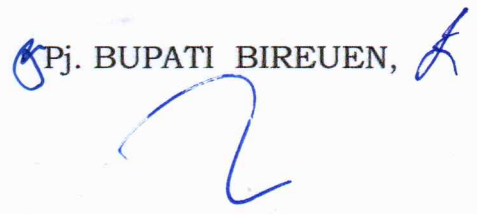
Pj.BUPATI BIREUEN, 


AULIA SOFYAN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 624 TAHUN 2022
TANGGAL 15 NOVEMBER 2022

NAMA-NAMA DEWAN JURI LOMBA DESAIN MOTIF BUNGONG JEUMPA PADA
SUB KEGIATAN FASILITASI USAHA MIKRO MENJADI USAHA KECIL DALAM
PENGEMBANGAN PRODUKSI DAN PENGOLAHAN, PEMASARAN, SUMBER
DAYA MANUSIA SERTA DESAIN DAN TEKNOLOGI PADA DINAS
PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN USAHA
KECIL MENENGAH KABUPATEN BIREUEN
TAHUN ANGGARAN 2022

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN	BESARNYA HONORARIUM PER JAM (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
1	SAKDIAH AMIN	ANGGOTA MAJELIS ADAT ACEH	DEWAN JURI	500.000,-	
2	AZHARIS	SENIMAN	DEWAN JURI	500.000,-	
3	AZIZAH, SE	UNSUR DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM KABUPATEN BIREUEN	DEWAN JURI	400.000,-	

Bp. BUPATI BIREUEN, 

 AULIA SOFYAN